ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.135 BD 2020 / NO.135, 24 HAL
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 135 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksnaakan ketentuan Pasal 127 ayat (7) Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Alokasi Dana Desa TA 2021.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015; Perda Kabuapten Lebak Nomor 4 Tahun 2020; Perbup Lebak Nomor 94 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati ini ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, pengelolaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan ADD berpedoman kepada peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan desa yang menjadi tanggungjawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- CATATAN : Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 30 Desember 2020.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai TA 2021.

_